



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 619 TAHUN 2019

TENTANG BUKU PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa di dalam Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta diantaranya tercantum peraturan dan prosedur akademik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor sebagai panduan dan landasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan

Tinggi Muhammadiyah;

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.O/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 511 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Surat Keputusan Yudisium, Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik Bagi Lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan bidang akademik tentang buku pedoman akademik Kamis, 11 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

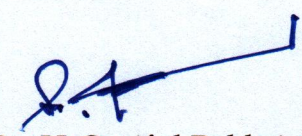
Pertama : Dengan berlakunya Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2019/2020, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Dzulhijah 1440 H
29 Agustus 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH. 
NID. 20.261